

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tentu sangat terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Pada konteks hubungan sosial masyarakat, dimensi hukum dapat dipahami sebagai kaidah atau norma yang merupakan petunjuk hidup dan pedoman perilaku yang pantas atau diharapkan. Disini hukum bermaksud mengatur tata tertib masyarakat agar tercipta hubungan yang baik dalam melakukan hubungan hukum seperti perjanjian.

Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia perdagangan, perhatian terhadap kontrak bisnis merupakan kebutuhan yang sangat penting. Tidak dapat diingkari kenyataan bahwa kegiatan bisnis selalu diawali dengan pembuatan perjanjian.

Abdulkadir Muhammad mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai hukum perjanjian di dalam Buku III tentang Perikatan, mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap pihak-pihak tertentu. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan ke dalam hukum tentang diri seseorang dan hukum kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta

¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 199.

berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang. Keberadaan suatu perjanjian tidak lepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi antara satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih atau dimana keduanya saling mengikatkan diri.² Menurut Pasal 1320 KUHPerdota, untuk sahnya suatu perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan diantaranya, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.³

Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu kontrak menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi.

² Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 38.

³ Mariam Darus Badrulzamzam, et al. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditdyia Bakti, Bandung, 2011, hlm. 73.

Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan sedangkan hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban. Sebagai wujud komitmen bisnis dalam kegiatan jual beli atau kerjasama dilakukan pelaksanaan perjanjian sebagai unsur yang sangat *fundamental* dalam perlindungan hukum.

PT. Petrolindo Jaya Utama sebagai salah satu perusahaan yang berada di Tasikmalaya yang menyediakan bahan bakar elpiji 3 (tiga) kg. PT. Petrolindo Jaya Utama menjalin kerjasama dengan pangkalan-pangkalan sebagai mitra kerjanya, diantaranya adalah Pangkalan Dede Aripin, Pangkalan Budianto. Untuk melanjutkan hubungan kerjasama diperlukan adanya suatu perjanjian, perjanjian ini terjadi karena adanya permintaan dari pangkalan kepada PT. Petrolindo Jaya Utama. Salah satu pangkalan yang melayani konsumen di wilayah Karangnunggal adalah Pangkalan Dede Aripin dan Pangkalan Budianto. Pangkalan Dede Aripin menjual langsung atau menitipkan kepada warung-warung sekitar Desa Cikapinis, Kecamatan Karangnunggal. Sedangkan Pangkalan Budianto menjual langsung atau menitipkan kepada warung-warung di sekitar Desa Cikupa Kecamatan Karangnunggal.

Berkaitan dengan itu secara eksplisit dalam Pasal 1 (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006, agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas

nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.

Menurut Pasal 1 (9) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006, sub agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari agen atau agen tunggal untuk melakukan pemasaran.

Timbulnya hubungan hukum antara pihak Pertamina dengan agen adalah hubungan antara pihak Pertamina selaku pemegang produk tertentu dalam hal ini yaitu elpiji 3 (tiga) kilogram, dimana agen yang sebagai pemasaran dan sub agen membantu dalam hal pemasaran ke masyarakat membuat sebuah perjanjian keagenan.

Perjanjian keagenan di Indonesia termuat dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/KP/III/78 Tahun 1978, Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 295/M/SK/7/1982 tentang Keagenan Tunggal, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor II/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor dan atau Jasa.

Pada praktik perjanjian keagenan, pihak prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk melaksanakan transaksi dengan pihak ketiga.⁴ Untuk memudahkan dalam hal pemasaran kepada masyarakat atas dasar perjanjian antara penyalur

⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Kasus, ed 1, cet. 3*, Kencana Media, Jakarta, 2005, hlm. 39.

dengan sub penyalur haruslah taat pada perjanjian yang telah dibuatnya. Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG (*Liquified Potroleum Gas*) yang mengatur mengenai harga jual elpiji, pada pasal tersebut dinyatakan bahwa harga jual elpiji tertentu ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pengguna elpiji tertentu pada titik serah di sub penyalur elpiji tertentu. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 674/Kep.338-Perek & PM/2014 Harga Eceran Tertinggi Elpiji 3 kg Rp. 16.000/tabung.

Bertolak dari berbagai perjanjian yang dilaksanakan dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan hidup, maka dalam kajian selanjutnya dengan pembahasan mengenai Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Antara PT Petrolindo Jaya Utama dengan Pangkalan Dede Aripin dalam penjualan elpiji 3 (tiga) kg di Karangnunggal Tasikmalaya.

Adapun yang dimaksud dengan hukum kontrak adalah keseluruhan dari Kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁵ Hukum kontrak merupakan mekanisme hukum dalam masyarakat untuk memenuhi harapan-harapan yang timbul dalam perbuatan persetujuan demi kebutuhan masa yang akan datang.⁶ PT Petrolindo Jaya Utama melaksanakan perjanjian keagenan dibidang penjualan elpiji dengan pangkalan Dede Aripin dengan Perjanjian Kerjasama Pangkalan Elpiji 3

⁵Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 6.

⁶Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 4.

(tiga) kg Nomor: 01/PJU-X-41/2018. PT Petrolindo Jaya Utama sebagai Agen elpiji 3 kg dan selanjutnya Dede Aripin sebagai Pangkalan elpiji 3 (tiga) kg.

Melalui kontrak, maka terciptalah suatu perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak membuat kontrak. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk memenuhi kontrak yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini, sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja. Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1338 ayat (3) suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Subekti menjelaskan bahwa itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak agar tidak melanggar suatu kepatutan dan keadilan.⁷

Itikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.⁸ Maka itikad baik mengacu kepada standar perilaku yang *reasonable* yang tidak lain bermakna bahwa orang harus memenuhi janji atau perkataannya dalam segala keadaan, atau suatu tindakan yang

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 238.

⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hlm. 27.

mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat sebagai penghormatan suatu tujuan.

Berdasarkan surat perjanjian kerjasama pangkalan elpiji 3 (tiga) kg dengan Nomor: 01/PJU-X-41/2018 antara PT Petrolindo Jaya Utama bertindak sebagai agen (pihak pertama) dengan pangkalan Dede Aripin bertindak sebagai pangkalan (pihak kedua) pada poin 2 (dua) tertulis harga refill LPG 3 (tiga) kg Rp. 14.600,- /tabung. Tetapi pada kenyataannya pihak pertama menjual refill LPG 3 (tiga) kg melebihi harga yang telah disepakati dalam perjanjian yakni Rp. 18.000,- /tabung kepada pihak ke dua. Sehingga menyebabkan Pangkalan Dede Aripin dirugikan.⁹

Pada praktik yang sering ditemui oleh Pangkalan Dede Aripin yakni keterlambatan penerimaan tabung gas dan yang terkadang tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, sehingga menyebabkan keterbatasan gas elpiji 3 (tiga) kg untuk digunakan pada rumahtangga atau pada usaha-usaha kecil yang menggunakan gas elpiji 3 (tiga) kg sebagai bahan bakarnya. Keterlambatan agen dalam menyediakan gas akan merugikan konsumen, sebab para konsumen ada yang akan menggunakan gas secepatnya.¹⁰

Dengan adanya kerjasama ini diharapkan akan memunculkan perjanjian secara adil dan seimbang bagi para pihak dalam hubungan kerjasama, tetapi jika para pihak tidak beritikad baik yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan wanprestasi. Karena adanya perbuatan atas

⁹ Berdasarkan hasil wawancara pribadi Penulis dengan Dede Aripin, selaku pangkalan, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 di Karangnunggal Pukul 13.15 WIB.

¹⁰ *Ibid*,

wanprestasi berarti prestasi tidak dilakukan oleh salah satu pihak, dengan sendirinya hak dari pihak lain tidak terwujud dan menimbulkan adanya kerugian.

Wanprestasi yaitu apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- 2) Tidak tunai memenuhi prestasi
- 3) Terlambat memenuhi prestasi;
- 4) Keliru memenuhi prestasi.¹¹

Berdasarkan uraian dalam latarbelakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk mencoba menguraikan masalah di atas dengan judul penelitian:

“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA AGEN DAN PANGKALAN DALAM PENJUALAN ELPIJI 3 (TIGA) KG DI KARANGNUNGGAL TASIKMALAYA DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 1338 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas,yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan keabsahan dan kekuatan hukum perjanjian keagenan antara PT. Petrolindo Jaya Utama dengan Pangkalan Dede Aripin dalam perjanjian elpiji 3 (tiga) kg di Karangnunggal?

¹¹ Ridwan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 204.

2. Apa kendala yang termuat dalam perjanjian keagenan Nomor: 01/PJU-X-41/2018 tentang perjanjian kerjasama penjualan gas elpiji 3 (tiga) kg di Karangnunggal?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan jual beli gas elpiji 3 (tiga) kg di Pangkalah Dede Aripin?

C. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan keabsahan dan kekuatan hukum perjanjian keagenan antara PT. Petrolindo Jaya Utama dengan pangkalan Dede Aripin dalam perjanjian elpiji 3 (tiga) kg di Karangnunggal.
2. Untuk mengetahui kendala yang termuat dalam perjanjian keagenan nomor: 01/PJU-X-41/2018 tentang perjanjian kerjasama penjualan gas elpiji 3 (tiga) kg di Karangnunggal.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan jual beli gas elpiji 3 (tiga) kg di pangkalah Dede Aripin.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, utama dalam bagian Hukum Perdata khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Perdata tentang wanprestasi dalam perjanjian keagenan dalam penjualan elpiji 3 (tiga) kg.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, landasan teori hukum terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi para pelaku bisnis pada umumnya serta perusahaan agen dan pangkalan pada khususnya tentang resiko yang terjadi sebagai akibat tidak memenuhi hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama keagenan.
- b. Untuk menambah pengetahuan masyarakat luas terutama pembacanya tentang hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian kerjasama keagenan.

E. Kerangka Pemikiran

Minyak dan gas bumi merupakan bahan galian yang strategis dan merupakan kekayaan Nasional yang terbesar. Kekayaan ini sekali ditambang dari perut bumi, tidak dapat diperbaharui lagi oleh karena itu dalam menetapkan kebijaksanaan serta pelaksanaan kebijaksanaan tersebut, harus berpedoman pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.¹²

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 amandemen IV yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang berlandaskan Pancasila dan memiliki tujuan diantaranya mencapai kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur.

¹² Lihat Pasal 33 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945.

Manusia memerlukan hukum untuk menjaga ketertiban di antara semuanya. sebagai himpunan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum.

Teori kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan.¹³

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Rudbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya positif harus selalu ditaati. berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁴

Secara akademis, terdapat berbagai macam teori tentang perjanjian, yang masing-masingnya mencoba menjelaskan berdasarkan pengelompokannya dan kriterinya masing-masing. Menurut Munir Fuady ada beberapa teori hukum tentang perjanjian, yaitu:¹⁵

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hlm.5

1. Teori-teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak
 - a. Teori Hasrat (*Will Theory*), teori hasrat ini menekankan kepada pentingnya “hasrat” (*will* atau *intend*) dari pihak yang memberikan janji. Ukuran dari eksistensi, kekuatan berlaku dan substansi dari suatu kontrak diukur dari hasrat tersebut. Menurut teori ini yang terpenting dalam suatu kontrak bukan apa yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut, akan tetapi apa yang mereka inginkan.
 - b. Teori Tawar Menawar (*Bargaining Theory*), teori ini merupakan perkembangan dari teori “sama nilai” (*equivalent theory*) dan sangat mendapat tempat dalam Negara-negara yang menganut system *Common Law*. Teori sama nilai ini mengajarkan bahwa suatu kontrak hanya mengikat sejauh apa yang dinegosiasikan (tawar menawar) dan kemudian disetujui oleh para pihak.
 - c. Teori sama nilai (*Equivalent Theory*), teori ini mengajarkan bahwa suatu perjanjian baru mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai (*equivalent*).
 - d. Teori kepercayaan merugi (*Injurious Reliance Theory*), teori ini mengajarkan bahwa perjanjian sudah dianggap ada jika dengan perjanjian yang bersangkutan sudah menimbulkan kepercayaan bagi pihak terhadap siapa janji itu diberikan sehingga pihak yang menerima janji tersebut karena kepercayaannya itu akan menimbulkan kerugian jika janji itu tidak terlaksana.

2. Teori-teori berdasarkan formasi kontrak

Dalam ilmu hukum ada empat teori yang mendasar dalam teori formasi perjanjian, yaitu:

- a. Teori kontrak *defacto*, kontrak *de facto* (*implied in-fact*) adalah perjanjian yang tidak pernah disebutkan dengan tegas tetapi ada dalam kenyataan, pada prinsipnya dapat diterima sebagai kontrak yang sempurna.
- b. Teori kontrak *ekpresif*, bahwa setiap perjanjian yang dinyatakan dengan tegas (ekpresif) oleh para pihak baik dengan tertulis ataupun secara lisan, sejauh memenuhi syarat-syarat syahnya perjanjian, dianggap sebagai ikatan yang sempurna bagi para pihak.
- c. Teori *promissory estoppel*, disebut juga dengan *detrimental reliance*, dengan adanya persesuaian kehendak diantara pihak jika pihak lawan telah melakukan sesuatu sebagai akibat dari tindakan-tindakan pihak lainnya yang dianggap merupakan tawaran untuk suatu ikatan kontrak.
- d. Teori Kontrak *quai* (pura-pura), disebut juga *quasi contract* atau *implied in law*, dalam hal tertentu apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukum dapat dianggap adanya perjanjian diantara para pihak dengan berbagai konsekuensinya, sungguh pun dalam kenyataannya perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Menurut Wierjono Rodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak

melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.¹⁶

Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.¹⁷

Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, setiap perjanjian itu dapat mencapai tujuannya tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan dalam suatu perjanjian.¹⁸

Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian itu disebut dengan prestasi. Adapun yang dimaksud dengan prestasi dalam suatu perjanjian adalah sesuatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seorang debitur. Menurut ketentuan dalam Pasal 1234 KUHPerdara, macam-macam prestasi adalah berikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi, pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dalam hal ini, hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, agar pelaksanaan perjanjian itu tidak melanggar norma-norma kepatutan dan kesusilaan.¹⁹

Pengertian jual beli diatur dalam Pasal 1457- 1540 KUHPerdara. Ketentuan tersebut sekarang ini, tentu saja tidak cukup untuk mengatur segala bentuk atau

¹⁶ Wirjono Rodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Madjar Badju, Bandung, 2000, hlm. 4.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

¹⁸ P.N.H, Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 290.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 291.

jenis perjanjian jual beli yang ada dalam masyarakat, akan tetapi cukup untuk mengatur tentang dasar dasar perjanjian jual beli.

Pengertian perjanjian jual beli dalam Pasal 1457 KUHPerdato:

“Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak-pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.²⁰

Menurut Subekti, jual beli dikatakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena mengikat para pihak yang saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengetahui unsur esensial, *naturalia* dan *aksidentalialia* dari perjanjian tersebut.²¹

Perjanjian jual beli dikatakan pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena ada juga perjanjian jual beli yang termasuk perjanjian formal, yang mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis yang merupakan akta autentik, yakni jual beli barang-barang tidak bergerak.²²

Pasal 1456 KUHPerdato menyatakan bahwa jual beli telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang mencapai kata sepakat tentang benda dan harganya, walaupun benda itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Demikian juga dalam KUHPerdato ditegaskan tentang peralihan hak milik pada jual beli, dimana Pasal 1459 ketentuan tersebut menegaskan bahwa “hak milik

²⁰ Lihat Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

²¹ Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hlm. 5

²² Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 127.

atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan”.

KUHPerdata menganut sistem terbuka (*open system*), artinya para pihak bebas mengadakan suatu kontrak dengan siapa pun, menentukan syarat-syarat, pelaksanaannya, bentuknya, maupun isinya, bahkan para pihak diperbolehkan membuat suatu perjanjian baik yang dikenal dalam KUHPerdata maupun di luar KUHPerdata. Pada prinsipnya, perjanjian dapat digolongkan menjadi (2) macam berdasarkan aspek namanya, yaitu:²³

1. Kontrak nominaat, dan
2. Kontrak innominaat

Kontrak nominat adalah kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian yang namanya telah ditentukan secara pasti oleh kodifikasi (Kitab Undang-Undang), jenis kontraknya seperti jual beli, sewa menyewa, dan tukar menukar.²⁴ Pada perkembangannya juga muncul adanya kontrak innominaat atau perjanjian tidak bernama, kontrak tersebut diintroduksikan oleh peraturan perundang-undangan di luar KUHPerdata, misalnya kontrak kerjasama.²⁵ Ada yang menyatakan bahwa perkembangan kontrak-kontrak baru tersebut karena adanya kebebasan para pihak dalam berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.²⁶ Unsur-unsur yang harus terkandung dalam hukum kontrak innominaat seperti:²⁷

²³ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.1.

²⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH. UII Press, Yogyakarta, hlm. 76.

²⁵ *Ibid*, hlm. 77.

²⁶ Salim, *Op.Cit*, hlm.1.

²⁷ *Ibid*, hlm.4.

1. Adanya kaidah hukum
2. Adanya subjek hukum
3. Adanya objek hukum
4. Adanya kata sepakat
5. Akibat hukum

Bahwa dengan begitu kontrak innominaat memiliki hubungan yang sangat erat dengan KUHPerdata, dimana KUHPerdata bersifat umum, sedangkan kontrak innominaat bersifat khusus, maka berlakulah *lex specialis derogat Lex generalis*, artinya Undang-Undang yang khusus mengesampingkan Undang-undang yang umum.²⁸ Dengan begitu, maka muncullah suatu bentuk perjanjian diantaranya yaitu perjanjian keagenan, yaitu perjanjian tidak bernama atau dengan kata lain perjanjian tersebut tidak diatur dalam KUHPerdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Perjanjian keagenan merupakan salah satu perjanjian tidak bernama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, perjanjian keagenan merupakan perjanjian yang timbul karena adanya asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 (1) KUHPerdata.

Perjanjian keagenan tersebut berbeda dengan pemberian kuasa walaupun dalam perjanjian tersebut terkandung aspek “perwakilan” di dalamnya. Pasal 1792 KUHPerdata memberikan definisi bahwa pemberian kuasa itu merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lainnya untuk menerimanya, untuk dan atas namanya. Bahwa dengan

²⁸ *Ibid*, hlm. 14

begitu, kita perlu memahami mengenai apa yang dimaksudkan dengan istilah agen dan bagaimana perjanjian keagenan itu mengikat untuk para pihak.

Agan di Indonesia sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa.²⁹ Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa, dinyatakan bahwa agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama Prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas barang dan atau jasa yang dimiliki oleh Prinsipal yang menunjuknya akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan agen, sepanjang dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya, dengan kata lain apabila agen melakukan perbuatan melampaui wewenang maka agen harus bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya.

Pada dasarnya, perjanjian yang didasarkan pada kekuatan kebebasan berkontrak dalam ranah perjanjian keagenan, baru dapat diwujudkan skala perusahaan keagenan sudah terdaftar dan memiliki STP, demikian pula dalam hal ada dan tidaknya para pihak dalam melibatkan pihak ketiga dalam hal ini sub agen yang telah memenuhi syarat.³⁰ Pasal 1 angka 9 yang juga mendefinisikan yang disebut sub agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai

²⁹ Budi Santoso, *keagenan (Agency): Prinsip-prinsip Dasar, Teori dan Problematika Hukum Keagenan*, cet. 1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 70.

³⁰ *Ibid*, hlm.71.

perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari agen atau agen tunggal untuk melakukan pemasaran.

LPG (Liquified Petroleum Gas), secara harfiah berarti "gas minyak bumi yang dicairkan". Dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair. Komponennya didominasi propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}). Elpiji juga mengandung hidrokarbon ringan lain dalam jumlah kecil, misalnya etana (C_2H_6) dan pentana (C_5H_{12}). Pada kondisi atmosfer, elpiji akan berbentuk gas. Volume elpiji dalam bentuk cair lebih kecil dibandingkan dalam bentuk gas untuk berat yang sama. Oleh karena itu, elpiji dipasarkan dalam bentuk cair dalam tabung-tabung logam bertekanan. Untuk memungkinkan terjadinya ekspansi panas (*thermal expansion*) dari cairan yang dikandungnya, tabung elpiji tidak diisi secara penuh, hanya sekitar 80-85% dari kapasitasnya. Menurut spesifikasinya, elpiji dibagi menjadi (3) jenis yaitu elpiji campuran, elpiji propana dan elpiji butana. Spesifikasi masing-masing elpiji tercantum dalam keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor: 25K/36/DDJM/1990. Elpiji yang dipasarkan Pertamina adalah elpiji campuran.³¹

Pada pelaksanaan perjanjian antara perusahaan Agen dengan Sub Agen tidak selamanya sesuai dengan perjanjian seperti yang akan diahas pada penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara telah ditemukan indikasi salah satu pihak melakukan wanprestasi.

³¹ Diakses dari <<https://id.wikipedia.org/wiki/Elpiji>>, pada tanggal 23 Januari 2019, pukul 00.03 WIB.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.³²

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.³³

Wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa 4 macam yaitu: ³⁴

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Keliru memenuhi prestasi.;

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka

³² Wirdjono Prodjodikoro, *Asasa-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm. 17.

³³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke IV, Pembimbing Masa, Jakarta, 2013, hlm. 59.

³⁴ Ridwan Syahrani, *Op.cit*, hlm. 218.

bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:

- a. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)
- b. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)

Tuntutan apa yang harus ditanggung oleh pihak wanprestasi tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang dirugikan. Bahkan apabila tuntutan itu dilakukan dalam bentuk gugatan di pengadilan, pihak yang wanprestasi tersebut juga dibebankan biaya perkara.³⁵

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif analitis menurut Sugiyono adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.³⁶ Pada penelitian ini akan diberikan gambaran tentang Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Antara PT. Petrolindo Jaya Utama dengan Pangkalan Dede Aripin dalam Penjualan Elpiji 3 kg di Karangnunggal.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian *yuridis-empiris* yaitu penelitian hukum empiris menurut Soerjono

³⁵ Ahmad Miru, *Op.cit*, hlm.74-76.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Pusat Bahasa Depdiknas, Bandung, 2003, hlm. 23.

Soekanto meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap hukum.³⁷ Pada penelitian ini akan mengidentifikasi tentang Pelaksanaan Perjanjian Keagenan antara PT. Petrolindo Jaya Utama dengan Pangkalan Dede Aripin Dalam Penjualan Elpiji 3 (tiga) kg di Karangnunggal Tasikmalaya Dihubungkan dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sejumlah bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku dan informasi lainnya baik buku yang memiliki hubungan dengan penelitian maupun buku-buku penunjang. Penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu:

1) Data Primer

Data merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer, dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yang meliputi: buku-buku tentang hukum, hasil karya ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2) Data sekunder

Bahan-bahan hukum yang akan digunakan adalah peraturan Perundang-undangan seperti:

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 5.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor II/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor dan atau Jasa.
 - d) Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Potroleum Gas.
 - e) Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan Elpiji 3 Kg antara Agen dengan Pangkalan Dede Aripin.
- 3) Data Tersier

Sumber data yang berfungsi sebagai penunjang sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data tersier dalam sumber data yang diambil dari kamus hukum.

a. Jenis Data

Jenis data menggunakan jenis *kualitatif*, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.³⁸ Pendekatan ini digunakan agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Antara PT. Petrolindo Jaya Utama dengan Pangkalan Dede Aripin dalam Penjualan Elpiji 3 kg di Karangnunggal dengan sumber data yang diperoleh daripada kuantitasnya (bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier).

³⁸ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Jakarta, 2002, hlm. 44.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, proses yang dilakukan ialah mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, dengan mempergunakan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian sumber data terhadap dokumen-dokumen atau informasi yang berhubungan dengan penelitian ini berupa sumber bacaan dari berbagai literatur, agar mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan pihak yang berhubungan dengan penelitian. Penulis melakukan wawancara di PT. Petrolindo Jaya Utama, dan di Pangkalan Dede Aripin.

2) Observasi

Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap berkas atau catatan yang akan dipakai sepanjang berkaitan langsung dengan obyek penelitian yang dilakukan.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu menelaah terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti Budi Santoso, *keagenan (agency)*, J. Satrio *Hukum Perjanjian*, dan Wawan Muhwan *Hukum Perikatan*.

5. Analisis data

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data, dalam menganalisis permasalahan ini peneliti akan menggunakan data kualitatif di mana dalam penelitian ini peneliti dapat memahami masalah dan keadaan yang diteliti, nantinya peneliti akan menyajikan hasil pengklasifikasian data dengan bentuk analisis secara narasi dan pengambilan kesimpulan.

6. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

a. Lokasi Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah JL. Kawalayaan Indah II
No. 4, Jatisari, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Lokasi Lapangan

- 1) PT. Petrolindo Jaya Utama Manonjaya Tasikmalaya Jawa Barat.
- 2) Pangkalan Dede Aripin, Kp. Gandamekar RT/RW 05/01, Desa Cikapis, Kecamatan Karangnunggal, Tasikmalaya, Jawa Barat.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG